



**PUTUSAN**

**Nomor: 13/P/FP/2020/PTUN.PL**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Permohonan secara elektronik berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan acara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**PT. CAHAYA GINDA GANDA**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cahaya Ginda Ganda Nomor 1 tanggal 13 Juli 2006 yang dibuat di hadapan Y. Budi S. L. Tobing, S.H., Notaris di Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh DANIEL GANDA MULIA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kavling Semper RT 011 RW 001, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Pekerjaan/Jabatan sebagai Direktur PT. Cahaya Ginda Ganda;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 004/Triakso/I/2021 tanggal 20 Januari 2021, telah memberikan kuasa kepada:

1. TRIAKSO ADHI BAGUS CAKRA, S.H.;
2. MARNO, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Triakso & Partners, beralamat di Jalan Singgani No. 1 Kelurahan Mamboro, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada email [bagus.palu3@gmail.com](mailto:bagus.palu3@gmail.com);

Halaman 1 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/P/FP/2021/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON;

MELAWAN

**BUPATI MOROWALI**, tempat kedudukan di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Bungku, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 047/0210/HKM/II/2021 tanggal 2 Februari 2021 telah memberikan kuasa kepada:

1. **BAHDIN BAID, S.H., M.H.**, jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali, beralamat di Kompleks Perkantoran Fanuasingko, Bungku, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. **HASRUN BUKIA, S.H., M.Kn.**, jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Morowali, beralamat di Kompleks Perkantoran Fanuasingko, Bungku, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. **ARIF SULAEMAN, S.H, M.H.**, pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates, beralamat di Jalan Tombolotutu Nomor 36 Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
4. **MAHFUD MASUARA, S.H.**, pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates, beralamat di Jalan Tombolotutu Nomor 36 Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
5. **DICKY MAULUDY BADRIANSYAH, S.H.**, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates, beralamat di Jalan Tombolotutu Nomor 36 Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Halaman 2 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/P/FP/2021/PTUN.PL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. SARDI ACHSAN, S.H., pekerjaan Advokat/  
Pengacara pada Kantor Pengacara ADM &  
Associates, beralamat di Jalan Tombolotutu Nomor  
36 Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, dengan  
domisili elektronik pada email  
mahfudmasuara@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut telah membaca:

- 1.-----P  
enetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor:  
13/PEN/MH/2021/PTUN.PL tanggal 26 Januari 2021 tentang Penunjukkan  
Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;
- 2.-----S  
urat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 13/PEN-  
PPJS/2021/PTUN.PL tanggal 26 Januari 2021 tentang Penunjukkan  
Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
- 3.-----P  
enetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor:  
13/PEN-HS/2021/PTUN.PL tanggal 26 Januari 2021 tentang Penetapan  
Hari Sidang Pertama;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu  
Nomor: 13/P/FP/2021/PTUN.PL tanggal 26 Januari 2021 tentang  
Penetapan Jadwal Persidangan;
5. Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa  
di Persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tertanggal 23  
Januari 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Palu melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 25 Januari 2021 dengan  
register perkara Nomor: 613P/FP/2021/PTUN.PL yang pada pokoknya  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 3 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/P/FP/2021/PTUN.PL



## I. OBJEK PERMOHONAN

Bahwa yang menjadi Objek Permohonan dalam perkara a quo pada saat didaftarkan adalah Keputusan Tata Usaha Negara Tentang;

Sikap diam Pejabat Tata Usaha Negara atas Surat Nomor: 022/DIR/CGG/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Permohonan Penyerahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Cahaya Ginda Ganda Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Melalui mekanisme Penyerahan Dokumen Perizinan Dibidang Pertambangan Mineral Dan Batubara (P3D) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun Dokumen Perizinan yang kami maksud adalah;

Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK 016/DESDM/VIII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Cahaya Ginda Ganda tanggal 12 Agustus 2010 dengan Luas 1.942 Hektar. Yang Terletak di Desa Siumbatu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

Termohon **TIDAK** memberikan tanggapan atau tindakan, berkenaan dengan Permohonan Penyerahan Dokumen Perizinan milik PEMOHON. Dimana hal tersebut sudah menjadi kewajiban TERMOHON untuk menanggapi permohonan PEMOHON. Dan dengan sikap diam TERMOHON tersebut, maka TERMOHON dianggap telah mengeluarkan Keputusan atau Objek Permohonan dalam perkara a quo. Dengan demikian Objek Permohonan telah sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.

## II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020, PEMOHON telah mengajukan Surat Nomor: **022/DIR/CGG/X/2020** Perihal **Permohonan Penyerahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Cahaya Ginda Ganda Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah**, Adapun yang dimohonkan PEMOHON adalah

Halaman 4 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/P/FP/2021/PTUN.PL



penyerahan dokumen berupa; *Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK 016/DESDM/VIII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Cahaya Ginda Ganda tanggal 12 Agustus 2010 dengan Luas 1.942 Hektar. Yang Terletak di Desa Siumbatu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5). Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan;

- (1). Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2). Jika ketentuan peraturan Perundang-Undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), maka badan dan/atau Pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama (10) hari kerja setelah Permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat Pemerintahan.
- (3). Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum
- (4). Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh Putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (5). Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.

3. Bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 2 November 2020, telah menghapuskan ketentuan pasal 53 ayat (4) dan (5) Undang-undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya berkaitan dengan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara. Akan tetapi, merujuk pada Pasal

Halaman 5 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/P/FP/2021/PTUN.PL



10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengatur bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus Suatu Perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk Memeriksa dan Mengadilinya.

4. Bahwa Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penanganan Pendaftaran Perkara untuk Memperoleh Putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat pemerintahan tanggal 8 Januari 2021, hal ini menjawab kebutuhan Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mana di sampaikan pada intinya untuk penanganan Perkara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan berpedoman pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2017 tentang Pedoman beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan. Surat Edaran tersebut sebagai pedoman penanganan perkara pasca lahirnya Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan Pasal 175 angka 6 Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah mengubah Pasal 53 Ayat (5) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

5. Bahwa adapun Permohonan PEMOHON diajukan tanggal 27 Oktober 2020, diketahui bahwa Permohonan PEMOHON diajukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 2 November 2020. Maka sudah seharusnya Pengadilan masih memiliki kewenangan Mengadili perkara aquo.

6. Bahwa dari sejak tanggal 27 Oktober 2020 dan hingga tanggal 19 November 2020, TERMOHON tidak menanggapi Permohonan PEMOHON. Maka dengan demikian batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah bersesuaian.



7. Bahwa karena Permohonan PEMOHON tidak ditanggapi, PEMOHON kemudian pada tanggal 20 November 2020 mengajukan keberatan secara tertulis sebagaimana Surat Nomor: 025/DIR/CGG/XI/2020. Dan berdasarkan Pasal 77 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, *menyebutkan “Ayat 4. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. dan Ayat (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan”.*

8. Bahwa hingga diajukannya Permohonan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, TERMOHON tidak juga menanggapi Permohonan PEMOHON dan Keberatan yang diajukan oleh PEMOHON.

9. Bahwa sebagaimana alasan diatas, Permohonan yang tidak ditindak lanjuti oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan Keputusan dan/atau tindakan, maka dianggap dikabulkan secara hukum, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang memeriksa dan memutus Permohonan ini.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa sebelumnya, PEMOHON mengetahui jika dokumen Izin Usaha Pertambangan milik PEMOHON tidak diserahkan oleh TERMOHON pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui penyampaian lisan dan sekaligus melihat dokumen daftar Izin Usaha Pertambangan yang diserahkan melalui mekanisme Penyerahan Dokumen Perizinan dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara (P3D) yang ada pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 27 Oktober 2020.

2. Bahwa Karena baru diketahui dan dilihat oleh PEMOHON tanggal 27 Oktober 2020 bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PEMOHON tidak terdaftar. akibat tidak diserahkan oleh TERMOHON kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Maka PEMOHON mengajukan Permohonan agar menyerahkan dokumen aquo pada tanggal 27 Oktober 2020 dan setelah 10 (sepuluh) hari kerja



Permohonan tidak ditanggapi oleh TERMOHON, PEMOHON kembali mengajukan Keberatan tanggal 20 November 2020.

3. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diatas. Maka, Permohonan ini masih dalam tenggang waktu untuk diajukan sebagaimana ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

#### IV. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PEMOHON

1. Bahwa yang dapat mengajukan Permohonan untuk memperoleh putusan dalam perkara aquo adalah orang perseorangan, badan hukum perdata, atau badan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

2. Bahwa PEMOHON adalah Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat. Perseroan Terbatas ini didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, PT. Cahaya Ginda Ganda Nomor 1 tanggal 13 Juli 2006 yang dibuat dihadapan **Y. Budi S.L. Tobing, S.H.**, Notaris di Jakarta.

3. Bahwa PEMOHON adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sah secara hukum, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK 016/DESDM/VIII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Cahaya Ginda Ganda tanggal 12 Agustus 2010 dengan Luas 1.942 Hektar. Yang Terletak di Desa Siumbatu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

4. Bahwa PEMOHON merasa sangat dirugikan atas tindakan TERMOHON karena tidak menyerahkan dokumen milik PEMOHON pada saat Penyerahan Dokumen Perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (P3D), sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

5. Bahwa karena dokumen milik PEMOHON tidak diserahkan oleh TERMOHON pada saat mekanisme (P3D). Maka pada tanggal 27

Halaman 8 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/P/FP/2021/PTUN.PL



Oktober 2020 PEMOHON mengirimkan surat Permohonan, yang intinya meminta agar Dokumen Izin Usaha Pertambangan milik PEMOHON diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Dan karena surat Permohonan Aquo tidak juga mendapat tanggapan dari TERMOHON, maka PEMOHON kembali melayangkan surat keberatan tanggal 20 November 2020. Akan tetapi hingga Permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, TERMOHON juga belum menyerahkan dan bahkan tidak merespon permohonan dan keberatan PEMOHON.

6. Bahwa karena upaya administrasi sebagaimana Permohonan dan Keberatan PEMOHON kepada TERMOHON, dan TERMOHON tidak menindaklanjuti Permohonan PEMOHON yang merupakan tanggungjawab TERMOHON. Maka TERMOHON yang tidak menetapkan dan/atau tidak melakukan tindakan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah Permohonan diterima, maka Permohonan **PT. Cahaya Ginda Ganda** dianggap di-KABULKAN secara hukum.

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka PEMOHON sah dan memiliki kedudukan hukum sebagai Perseroan Terbatas yang dirugikan atas tindakan TERMOHON, dan untuk itu, PEMOHON sangat berkepentingan dalam perkara aquo.

#### **V. DASAR DAN ALASAN DIAJUKANNYA PERMOHONAN.**

Adapun dasar serta berikut uraian sehingga diajukannya Permohonan ini, adalah sebagai berikut;

1. Bahwa PEMOHON adalah Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan Di Jakarta. Perseroan Terbatas ini didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cahaya Ginda Ganda Nomor 1 Tanggal 13 Juli 2006 yang dibuat dihadapan **Y. Budi S. L. Tobing, S.H.**, Notaris di Jakarta.
2. Bahwa PEMOHON memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK 016/DESDM/VIII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Cahaya Ginda Ganda tanggal 12 Agustus 2010 dengan Luas 1.942 Hektar. Yang



Terletak di Desa Siumbatu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

3. Bahwa sebagaimana uraian diatas, PEMOHON melakukan koordinasi pada dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Izin Usaha Pertambangan PEMOHON, akan tetapi berdasarkan daftar yang diperlihatkan kepada PEMOHON tanggal 27 Oktober 2020 bahwa tidak terdapat Izin Usaha Pertambangan PT. CAHAYA GINDA-GANDA dalam berita acara serah terima dokumen. Maka pada saat itu juga PEMOHON memerintahkan staf di Makassar dan Morowali agar mengajukan surat Permohonan kepada TERMOHON dan melalui staf lapangan di Morowali diantarkan kepada TERMOHON pada bagian umum kantor TERMOHON. Tujuannya, Agar TERMOHON berkenan menyerahkan dokumen milik PEMOHON kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

4. Bahwa Serah terima Dokumen (P3D) merujuk pada Pada Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menyebutkan ***“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan undang-undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini di Undangkan.***

5. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan ***“Bupati/Walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan dibidang menaral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.*** Hal tersebut tidak dilakukan oleh TERMOHON, sehingga dengan demikian TERMOHON telah melanggar hukum dan mengabaikan hak-hak PEMOHON.

Halaman 10 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/P/FP/2021/PTUN.PL



6. Bahwa pada saat dilakukan Penyerahan Dokumen oleh pemerintah Kabupaten Morowali, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, **TERMOHON tidak mengikut sertakan dokumen milik PEMOHON kedalam mekanisme P3D kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tengah untuk dibuatkan berita acara serah terima dokumen, sehingga sangat jelas dan terang TERMOHON telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.**

7. Bahwa akibat tidak diserahkannya dokumen PEMOHON, tindakan tersebut merupakan perbuatan dan atau kelalaian TERMOHON, dan PEMOHON mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 9.000.000.000 (Sembilan Milyar Rupiah).

8. Bahwa meskipun tindakan TERMOHON yang tidak menyerahkan dokumen PEMOHON yang berdampak kerugian kepada PEMOHON, akan tetapi PEMOHON tetap berusaha menempuh langkah-langkah konstitusional dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara mengirimkan surat Permohonan kepada TERMOHON agar melimpahkan dokumen milik PEMOHON kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

9. Bahwa hingga saat ini, PEMOHON hendak melakukan aktivitas operasi produksi dilokasi, akan tetapi tidak bisa terlaksana karena dokumen IUP milik PEMOHON tidak terdaftar akibat tidak dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

10. Bahwa yang perlu kami tegaskan, di Lokasi atau wilayah pertambangan sebagaimana Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang kami miliki, tidak terdapat Izin Usaha Pertambangan milik orang lain atau badan hukum lainnya, sehingga lokasi dan dokumen milik PEMOHON sangat Clear and Clean.

11. Bahwa kini, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara telah berlaku, dimana kewenangan Halaman 11 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/P/FP/2021/PTUN.PL



menganai Pertambangan Mineral telah beralih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Bahwa meski UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara telah berlaku, akan tetapi peraturan Teknis pelaksanaan UU tersebut belum ada, sehingga seluruh kewenangan terkait dengan dokumen perizinan Pertambangan masih menjadi urusan pemerintah Provinsi selama belum terdapat peraturan teknis, termasuk teknis penyerahan dokumen oleh Pemerintah Provinsi kepada pemerintah Pusat.

Bahwa dengan demikian, Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur masih memiliki kewenangan menerima dokumen PEMOHON yang diserahkan oleh TERMOHON).

12. Bahwa Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan yang dapat digunakan oleh PEMOHON apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat/dimohon telah nyata bertentangan dengan peraturan Perundang-Undang yang berlaku atau telah bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

13. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur perihal kewajiban Pejabat Pemerintahan berdasarkan pada peraturan Perundang-Undang dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dalam menggunakan wewenangnya dan juga dalam setiap mengambil keputusan dan/atau tindakan.

14. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) butir a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan; **Pejabat Pemerintah memiliki Kewajiban; a). Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesuai kewenangnya; b). Mematuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undang yang berlaku.**

15. Bahwa berdasarkan uraian dalam Permohonan ini, PEMOHON mengalami pengabaian hak oleh TERMOHON,

Halaman 12 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/P/FP/2021/PTUN.PL



dimana TERMOHON tidak menetapkan dan/atau tidak melakukan tindakan setelah melewati waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diajukannya Permohonan oleh PEMOHON. Dan 10 hari kerja setelah pernyataan Keberatan, Sehingga TERMOHON patut dinyatakan telah melakukan pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sebagai berikut;

**TERMOHON melanggar Asas Kecermatan**

Asas ini menghendaki agar Pemerintah bertindak cermat, bahkan mengharuskannya berhati-hati, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.

Bahwa berdasarkan uraian Permohonan PEMOHON, TERMOHON telah bertindak tidak cermat dan tidak berhati-hati, sehingga dengan tidak diserahkannya dokumen milik PEMOHON oleh TERMOHON kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada saat dilakukan serah terima dokumen tahun 2016 mengakibatkan timbulnya kerugian bagi PEMOHON.

Dan Bahwa dengan tidak diakomodirnya atau tidak ditindak lanjutinya Permohonan PEMOHON tanggal 27 Oktober 2020 dan Keberatan PEMOHON tanggal 20 November 2020, merupakan tindakan yang melanggar asas Kecermatan.

**TERMOHON melanggar Asas Keterbukaan**

Asas ini jelas menyatakan bahwa Pejabat Tata Usaha Negara berkewajiban melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi atau golongan.

Bahwa dengan tidak dilimpahkannya dokumen milik PEMOHON kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah oleh TERMOHON, pada tahun 2016, TERMOHON telah tidak jujur dan diskriminatif dalam memperlakukan setiap Investasi yang beraktifitas diwilayhnya.

Dan Bahwa dengan tidak diakomodirnya atau tidak ditindak lanjutinya Permohonan PEMOHON tanggal 27 Oktober 2020 dan Keberatan PEMOHON tanggal 20 November 2020, merupakan tindakan yang melanggar asas Keterbukaan.

**TERMOHON melanggar Asas Kepastian Hukum**



Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tanggal 12 April 2016. Yang tidak mengikut sertakan dokumen milik PEMOHON, TERMOHON telah melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang mewajibkan kepada TERMOHON untuk menyerahkan dokumen PEMOHON kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan demikian Asas ini telah dilanggar oleh TERMOHON.

Dan Bahwa dengan tidak diakomodirnya atau tidak ditindak lanjutinya Permohonan PEMOHON tanggal 27 Oktober 2020 dan Keberatan PEMOHON tanggal 20 November 2020, merupakan tindakan yang melanggar asas Kepastian Hukum.

### **TERMOHON Melanggar Asas Penyalagunaan Wewenang.**

Adalah Asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan.

Bahwa serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tanggal 12 April 2016. Yang mana dokumen PEMOHON tidak diikutsertakan, maka tindakan tersebut adalah tindakan menyalahgunakan kewenangan.

Dan Bahwa dengan tidak diakomodirnya atau tidak ditindak lanjutinya Permohonan PEMOHON tanggal 27 Oktober 2020 dan Keberatan PEMOHON tanggal 20 November 2020, merupakan tindakan yang melanggar asas Penyalagunaan Kewenangan.

### **TERMOHON Melanggar Asas Ketidakberpihakan**

Asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan



dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak Diskrimintaif.

Bahwa serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tanggal 12 April 2016. Yang mana dokumen PEMOHON tidak di ikutsertakan, maka tindakan tersebut adalah tindakan yang Diskrimintaif.

Dan Bahwa dengan tidak diakomodirnya atau tidak ditindak lanjutinya Permohonan PEMOHON tanggal 27 Oktober 2020 dan Keberatan PEMOHON tanggal 20 November 2020, merupakan tindakan yang melanggar asas Ketidakberpihakan.

## VI. PETIUM

Berdasarkan seluruh uraian, fakta dan dalil-dalil PEMOHON tersebut diatas, PEMOHON memohon agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan aquo berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON.
2. Mawajibkan kepada TERMOHON (Bupati Morowali) untuk menyerahkan Surat Keputusan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Gubernur Sulawesi Tengah) dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan Dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara, berupa;
  - a. Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK 016/DESDM/VIII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Cahaya Ginda Ganda tanggal 12 Agustus 2010 dengan Luas 1.942 Hektar. Yang Terletak di Desa Siumbatu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Beserta dokumen pendukung Lainnya;
3. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara.

Dan atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Tanggapan pada Persidangan tanggal 8 Februari 2021 sebagai berikut:

## **DALAM POKOK PERKARA**

### **MENGENAI OBJEK PERMOHONAN**

1. Bahwa dalam dalil permohonan pemohon yang menjadi objek dalam perkara a quo adalah keputusan tata negara tentang sikap diam pejabat tata usaha negara atas surat No. 022/DIRICGG/X/2020, tanggal 27 Oktober 2020 tentang permohonan penyerahan izin Usaha pertambangan (UP) eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. CAHAYA GINDA GANDA yang ada pada pemerintah pada Kabupaten Morowali kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, melalui mekanisme perizinan penyerahan dokumen perizinan dibidang pertambangan mineral dan batubara (P3D) dengan dokumen perizinan yang dimaksud adalah Nomor. 540.3/SK.016/DESDM/VIIU 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. CAHAYA GINDA GANDA tanggal 12 Agustus 2010 dengan luas 1.942 Hektar. Yang terletak didesa Siumbatu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa Termohon Menolak dengan Tegas Dalil Permohonan Pemohon terkait dengan surat No. 022/DIR/CGG/X/2020, tanggal 27 Oktober 2020 tentang permohonan penyerahan izin pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. GINDA GANDA. Berdasarkan Surat keputusan Nomor. 540.3/SK.016/DESDM/VIIU2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. CAHAYA GINDA GANDA tanggal 12 Agustus 2010 dengan luas 1.942 Hektar. Yang terletak didesa Siumbatu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah sebab izin Usaha Pertambangan milik Pemohon tersebut telah dicabut sehingga Termohon tidak lagi menyerahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan mekanisme Penyerahan Dokumen Perizinan dibidang Pertambangan Mineral dan Batubar (P3D) yang ada pada Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Bahwa termohon. tidak memberikan tanggapan atau tindakan berkenan dengan permohonan penyerahan dokumen perizinan milik pemohon. karena termohon menganggap pernah mengeluarkan Surat keputusan

Halaman 16 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/P/FP/2021/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 540.3JSK.016/DESDM/VIII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. CAHAYA GINDA GANDA tanggal 12 Agustus 2010 dengan luas 1.942 Hektar. Yang terletak didesa Siumbatu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Moworali, Provinsi Sulawesi Tengah, akan tetapi telah termohon cabut dan Termohon mengetahui dengan pasti bahwa Termohon telah mengeluarkan keputusan Bupati morowali Tentang PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSLORASI PT. CAHAYA GINDA GANDA;

4. Bahwa karena termohon tidak memberikan tanggapan atau tindakan atas permohonan Pemohon seharusnya Pemohon menganggapnya sebagai suatu **Penolakan** sebagaimana pasal Pasa13 ayat (1), (2), dan (3) undang - undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:
  1. Apabila badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan, sedangkan hat itu, menjadi kewajibannya, maka hat tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.
  2. Jika suatu badan atau pejabat tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata usaha Negara tersebut di anggap telah menolak mengeluarkan Keputusan yang dimaksud.
  3. Dalam hal peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan Penolakan.

## MENGENAI KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

- I. Bahwa Permohonan Pemohon terhadap Termohon terkait dengan Penyerahan Documen Keputusan Bupati Nomor. 540.3/SK.016/DESDMNIU2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. CAHAYA GINDA GANDA tanggal 12 Agustus 2010 dengan luas 1.942 Hekta Yang terletak didesa Simnbatu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Moworali, Provinsi Sulawesi Tengah. adalah tidak beralasan karena pada Termohon telah mengeluarkan keputusan Bupati

Halaman 17 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/P/FP/2021/PTUN.PL



morowali Tentang PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PT. CAHAYA GINDA GANDA, dan hal tersebut telah diketahui oleh Pemohon (akan dibuktikan dalam Agenda Pembuktian, karena termohon telah mengeluarkan surat keputusan tentang pencabutan izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut). Oleh karena itu, Termohon tidak memberikan tanggapan atau tindakan atas permohonan Pemohon tersebut karena Termohon menganggapnya sebagai suatu Penolakan.

2. Bahwa Pemohon Keliru dalam menilai Tindakan Termohon dengan memaknai bahwa Apabila Permohonan Pemohon tidak di tanggapi maka Permohonan di anggap diterima. Padahal sebagaimana dalam pasal Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) undang - undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:

1. Apabila badan atau pejabat tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan, sedangkan hal itu, menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.
2. Jika suatu badan atau pejabat tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata usaha Negara tersebut di anggap telah menotak mengeluarkan Keputusan yang dimaksud.
3. Dalam hal peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggao telah mengeluarkan keputusan Penolakan.

3. Bahwa karena termohon telah mencabut objek perkara yang dimaksud oleh pemohon dalam perkara a quo maka **pengadilan tata usaha negara tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo**. Selain itu, sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang admistrasi pemerintahan. pasal 52 Ayat (1) menyatakan Syarat sahnya keputusan meliputi :

- a. Ditetapkan pejabat yang berwenang
- b. Dibuat sesuai prosedur
- c. Substansi sesuai dengan objek keputusan keputusan

Pasal 52 Ayat (2)



a. Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum yang baik.

Sedangkan dalam pasal 53 ayat (2) undang - undang nomor 9 tahun 2004 tentang, perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara menyebutkan bahwa alasan alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan undang-undang berlaku.
- b. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas - asas umum yang baik.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa Objek Keputusan Bupati Nomor.540.3/SK.016/DESDM/VIII2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. CAHAYA GINDA GANDA tanggal 12 Agustus 2010 dengan luas 1.942 Hektar Yang terletak didesa Siumbatu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Moworali, Provinsi Sulawesi Tengah. yang di dalilkan oleh Pemohon dalam perkara a quo, telah dicabut oleh pihak Termohon, maka sangat tidak dimungkinkan untuk diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

**Selain itu, tentunya Objek Perkara yang didalilkan oleh Pemohon dalam perkara a quo bukanlah Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan undang-undang berlaku. Serta bukan Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas - asas umum yang baik.**

**Sehingga, dalam menguji keabsahan menurut hukum terhadap objek sengketa dari segi kewenangan, prosedur dan substansi untuk mengetahui apakah telah sesuai atau telah bertentangan dengan peraturan undang undang yang berlaku dan asas pemerintahan yang baik. Tidak dapat dijadikan Dasar dalam menguji perkara a quo,**

## **MENGENAI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Bahwa benar Termohon tidak menyerahkan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (P3D) Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 27 Oktober 2020. karena Termohon telah mengeluarkan Keputusan Bupati morowali Tentang PENCABUTAN IZIN



USAHA Pertambangan Pemohon dan hal tersebut telah diketahui oleh Pemohon (akan dibuktikan dalam Agenda Pembuktian);

**MENGENAI KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN PEMOHON**

1. Bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonan tidak memiliki kedudukan Hukum sebab tidak benar jika pemohon telah memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sah secara hukum karena Termohon tidak pernah mengeluarkan Surat keputusan Nomor. 540.3/SK.016/DESDM/VIII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. CAHAYA GINDA GANDA tanggal 12 Agustus 2010 dengan luas 1.942 Hektar Yang terletak didesa Siumbatu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Moworali, Provinsi Sulawesi Tengah. Sebab, Termohon mengetahui dengan pasti bahwa Termohon telah mengeluarkan keputusan Bupati morowali Tentang PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PT. CAHAYA GINDA GANDA yang isinya mencabut Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor. 540.3/SK.016/DESDM/VIII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. CAHAYA GINDA GANDA tanggal 12 Agustus 2010 dengan luas 1.942 Hektar Yang terletak didesa Siumbatu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Moworali, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa Kerugian yang di rasa oleh pemohon adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan karena alasan Termohon tidak menyerahkan Dokumen milik Pemohon pada saat penyerahan Dokumen Perizinan Dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara (P3D) sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah karena Termohon telah mengeluarkan keputusan Bupati morowali Tentang PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PT. CAHAYA GINDA GANDA yang isinya mencabut Surat Keputusan Bupati Morowali Nornor. 540.3/SK.016/DESDM/VIII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. CAHAYA GINDA GANDA tanggal 12 Agustus 2010 dengan luas 1.942 Hektar Yang terletak didesa Siumbatu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Moworali, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Bahwa terkait dengan Dalil Permohonan Pemohon Path Angka 5, dan 6, Pada Halaman 6 Bahwa perlu Termohon Tegaskan kembali

Halaman 20 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/P/FP/2021/PTUN.PL



bahwa Pemohon Keliru dalam menilai Tindakan Termohon dengan memaknai bahwa Apabila Permohonan Pemohon tidak di tanggapi maka Permohonan di anggap diterima. Padahal sebagaimana dalam pasal Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) undang - undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:

1. Apabila badan atau pejabat tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan, sedangkan hat itu, menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.
2. Jika suatu badan atau pejabat tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata usaha Negara tersebut di anggap telah menolak mengeluarkan Keputusan yang dimaksud.
3. Dalam hal peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan Penolakan
4. Bahwa berdasarkan Hal tersebut Patut dinyatakan bahwa Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum dalam mengajukan Permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Patut dinyatakan Di tolak.

#### **DASAR DAN ALASAN DIAJUKANNYA PERMOHONAN**

1. Bahwa Tidak Benar jika pemohon telah memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sah secara hukum karena Termohon pernah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor. 540.31SK.016/DESDM/VIII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. CAHAYA GINDA GANDA tanggal 12 Agustus 2010 dengan luas 1.942 Hektar., AKAN TETAPI Pemohon mengetahui dengan pasti ba Yang terletak didesa Siumbatu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Moworali, Provinsi Sulawesi Tengah bahwa Termohon telah mengeluarkan keputusan Bupati morowali Tentang PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PT. CAHAYA GINDA GANDA yang isinya mencabut Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor. 540.3/SK.016/DESDM/VIIU2010 tentang Persetujuan

Halaman 21 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/P/FP/2021/PTUN.PL



Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. CAHAYA GINDA GANDA tanggal 12 Agustus 2010 dengan luas 1.942 Hektar Yang terletak didesa Siumbatu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Moworali, Provinsi Sulawesi Tengah;

2. Bahwa Benar tidak terdapat Izin Usaha Pertambangan PT. CAHAYA GINDA GANDA dalam berita Acara Serah Terima Dokumen yang diserahkan oleh Termohon Kepada Pemerintahan Provinsi sebab Termohon Telah mencabut Izin Pertambangan milik Pemohon dengan alasan hukum Pemohon telah melanggar Ketentuan administrasi, tehnik dan keuangan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan;
3. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 4, angka (5), dan angka (6) halaman 8. Terkait dengan serah terima dokumen (P3D) yang merujuk pada pasal 404 undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah tidak dapat dijadikan sebagai acuan ataupun rujukan karena sebelum undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah disahkan pada tanggal 30 September 2014 izin usaha pertambangan (IUP) PT. CAHAYA GINDA GANDA telah dicabut lebih dulu pada melalui keputusan Bupati morowali Tentang PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLOKASI PT. CAHAYA GINDA GANDA yang akan Termohon buktikan pada tahap pembuktian;
4. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 7 halaman 8 tidak dapat dibenarkan sebab bagaimana mungkin pemohon mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Milyar rupiah) akibat perbuatan dan atau kelalaian Termohon adalah dalil yang mengada-ada dan sangat tendensius, kami menyerahkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia;
5. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon dalam angka 8, 9 dan 10 pada halaman 8 dan 9 memang pada dasarnya tidak dapat dilaksanakan sebab izin usaha pertambangan (IUP) telah dicabut;
6. Bahwa termohon menolak dengan tegas terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 1.2 dan 15 halaman 9 dan 10 karena tindakan termohon tidaklah bertentangan dengan peraturan undang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

#### **Mengenai asas kecermatan**

Halaman 22 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/P/FP/2021/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa termohon dalam melakukan tindakan hukum telah bertindak cermat dan berhati-hati dalam mengeluarkan Surat Keputusan Pencabutan IUP yang diberikan Kepada Termohon dengan mempertimbangkan dari sisi administrasi, teknik dan keuangan sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

## **Mengenai asas keterbukaan**

Bahwa jelas termohon selaku pejabat tata usaha negara telah melakukan kewajibannya dengan memberikan informasi, jujur, dan tidak diskriminatif dalam menjalankan sistem pemerintahan, karena Termohon telah membuka semua akses dalam hal pengelolaan tambang yang berada di Kabupaten Morowali;

## **Mengenai asas kepastian hukum**

Bahwa dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara pemerintahan, dimana Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan milik Pemohon adalah suatu bentuk memberikan kepastian Hukum;

## **Mengenai Asas Penyalahgunaan Wewenang**

Adalah Asas yang mewajibkan setiap dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan, dalam hal ini Termohon tidak pernah sekalipun menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya untuk kepentingan pribadi ataupun golongan yang melanggar aturan peraturan perundang-undangan;

## **Melanggar Asas Ketidakberpihakan**

Asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara dan tidak Diskriminatif, di mana Termohon tidak membedakan antara pemegang IUP satu dengan pemegang IUP lainnya, ketika melanggar aturan maka pemegang IUP itu akan dicabut, terbukti dengan banyaknya IUP yang telah termohon cabut selain pemohon.

Berdasarkan uraian jawaban tersebut diatas maka termohon memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus sebagai amar sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 23 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/P/FP/2021/PTUN.PL

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan permohonan Pemohon agar Termohon menyerahkan keputusan Tata Usaha Negara berupa keputusan Bupati Morowali Nomor.540.3/SK.016IDESDMiVIIU2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. CAHAYA GINDA GANDA tanggal 12 Agustus 2010 dengan luas 1.942 Hektar. Yang terletak di desa Siumbatu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, beserta lampirannya tidak dapat dikabulkan karena telah dicabut.
3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya serta selanjutnya telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Direktur PT. Cahaya Ginda Ganda Nomor: 022/DIR/CGG/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 Perihal: Permohonan Penyerahan IUP oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Bukti Keterangan Tanda Terima Surat Nomor: 022/DIR/CGG/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P-3 : Surat Direktur PT. Cahaya Ginda Ganda Nomor: 025/DIR/CGG/XI/2020 tanggal 20 November Perihal: Keberatan Atas Tidak Ditanggapinya Permohonan Penyerahan IUP oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Bukti Keterangan Tanda Terima Surat Nomor: 025/DIR/CGG/XI/2020 tanggal 20 November (sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-PW074/VI/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. Cahaya

Halaman 24 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/P/FP/2021/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ginda Ganda tanggal 30 Juni 2008 (sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P-6 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK019/DESDM/XII/2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Cahaya Ginda Ganda tanggal 29 Desember 2009 (sesuai dengan fotokopi);
  7. Bukti P-7 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK016/DESDM/VIII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Ginda ganda tanggal 12 Agustus 2010 (sesuai dengan asli);
  8. Bukti P-8 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cahaya Ginda Ganda Nomor 1 tanggal 13 Juli 2006 (sesuai dengan fotokopi);
  9. Bukti P-9 : KartuTanda Penduduk atas nama DANIEL GANDA MULIA dengan NIK 3172040406780012 (sesuai dengan fotokopi);
  10. Bukti P-10 : Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Nomor: 660-1/245/KLH/III/2010 tentang Kerangka Acuan (KA. Andai) Rencana Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel Di Desa Siumbatu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Oleh PT. Cahaya Ginda Ganda tanggal 5 Februari 2010 (sesuai dengan asli);
  11. Bukti P-11 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660-1/329.A/KLH/VI/2010 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel Di Desa Siumbatu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Oleh PT. Caha Ginda Ganda tanggal 29 Juni 2010 (sesuai dengan asli);
  12. Bukti P-12 : Lembar Persetujuan Nomor: 660.1/329/KLH/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010 (sesuai dengan asli);
  13. Bukti P-13 : Lembar Persetujuan Nomor: 540/173.3/DESDM/IV/2010 tanggal 7 April 2010 (sesuai dengan asli);
  14. Bukti P-14 : Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penanganan Pendaftaran Perkara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan

Halaman 25 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/P/FP/2021/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pejabat Pemerintahan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya serta selanjutnya telah diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-3, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016 (sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T-2 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK019/DESDM/XII/2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Cahaya Ginda Ganda tanggal 29 Desember 2009 (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T-3 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK016/DESDM/VIII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Cahaya Ginda Ganda tanggal 12 Agustus 2010 (sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan saksi maupun ahli walaupun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam Putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Sidang dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak kepada Majelis Hakim, maka selanjutnya Para Pihak mohon untuk diberi Putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tercantum dalam Permohonan tertanggal 23 Januari 2021 yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 13/P/FP/2021/PTUN.PL tanggal

Halaman 26 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/P/FP/2021/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Januari 2021, yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam duduk Permohonan diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi Objek Permohonan dalam perkara *a quo* adalah:

*"Sikap diam Pejabat Tata Usaha Negara atas Surat Nomor: 022/DIR/CGG/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Permohonan Penyerahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. CAHAYA GINDA GANDA Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Melalui Mekanisme Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara (P3D) sebagaimana Amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berupa: Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK 016/DESDM/VIII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. CAHAYA GINDA GANDA tanggal 12 Agustus 2010, dengan Luas 1.942 Ha, yang terletak di Desa Siumbatu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;*  
Selanjutnya disebut sebagai Objek Permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Tanggapannya pada Persidangan tanggal 4 Februari 2021;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Tanggapan Termohon maka terdapat beberapa isu hukum yang bersifat ekseptif walaupun tidak secara tegas dikualifikasikan sebagai eksepsi oleh Termohon, dan terhadap isu hukum yang bersifat ekseptif tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan isu-isu hukum dalam aspek formal permohonan;

Menimbang, bahwa dalam hal pertimbangan pada aspek formal, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan telah memenuhi aspek formal permohonan maka isu-isu hukum yang bersifat ekseptif sebagaimana diuraikan dalam Tanggapan Termohon, dengan sendirinya secara yuridis dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa sistematika pembahasan dalam pertimbangan hukum berkaitan dengan Permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan mengenai kewenangan Pengadilan;
2. Pertimbangan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Pertimbangan hukum mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
4. Pertimbangan mengenai pokok Permohonan; dan

Halaman 27 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/P/FP/2021/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap keempat hal tersebut di atas, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

**1. Pertimbangan Mengenai Kewenangan Pengadilan**

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan a quo didasarkan pada Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang diundangkan tanggal 2 November 2020 telah mengubah ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi berbunyi:

6. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

*(1)Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

*(2)Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintahan.*

*(3)Dalam hal permohonan diproses... dstnya.*

*(4)Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.*

*(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berbunyi:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

Halaman 28 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/P/FP/2021/PTUN.PL



- a. Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang ini wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan;
- b. Semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah diubah oleh Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan wajib disesuaikan paling lama 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 175 dan Pasal 185 tersebut di atas, maka setidaknya terdapat 3 (tiga) kaidah hukum yang menentukan: **pertama**, konsep hukum yang menentukan bahwa permohonan setiap warga negara yang diajukan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dianggap dikabulkan secara hukum jika Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam jangka waktu yang ditentukan, tidak diubah dan tetap berlaku; **kedua**, bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum akan dituangkan dalam Peraturan Presiden; dan **ketiga**, peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dalam jangka paling lama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum tersebut diatas, maka dengan berpedoman pada sifat pemeriksaan di Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat *ex tunc*, yang berarti bahwa pemeriksaan atas sengketa *a quo* diperiksa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara melakukan tindakan dan/atau mengeluarkan keputusan, sehingga untuk menentukan peraturan perundang-undangan mana yang akan digunakan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara *a quo*, khususnya berkaitan dengan aspek kewenangan Pengadilan, Majelis Hakim berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan oleh Pemohon pada saat mengajukan permohonan kepada Badan Pejabat Tata Usaha Negara dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berlaku pada saat Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti permohonan Pemohon tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 dan Bukti P-2 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan jika Permohonan Penyerahan IUP oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang diajukan oleh PT. CAHAYA GINDA GANDA dalam Surat Nomor: 022/DIR/CGG/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020, telah diajukan dan diterima oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali tanggal 28 Oktober 2020 atau sebelum Undang-Undang Cipta Kerja diundangkan;

Menimbang, bahwa secara konseptual, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu: kewenangan absolut dan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa untuk menguji kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, maka dapat diukur dengan pendekatan: Apakah objek sengketa merupakan keputusan dan/atau tindakan tata usaha negara yang secara limitatif ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagai keputusan dan/atau tindakan tata usaha negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara? Sedangkan untuk menguji kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara, maka dapat diukur dengan pendekatan: Apakah objek sengketa yang diterbitkan dan/atau dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu?

Menimbang, bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya di sebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) berbunyi:

(1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*

(3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau*

Halaman 30 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/P/FP/2021/PTUN.PL



*melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan (selanjutnya disebut PERMA Nomor 8 Tahun 2017) berbunyi:

*“Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan”.*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 8 Tahun 2017 berbunyi:

*“Objek Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat Pemerintahan adalah kewajiban badan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan Pasal 53 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *juncto* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 Ayat (1) PERMA 8 Tahun 2017, maka sikap badan/atau pejabat pemerintahan yang memiliki kewajiban untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan, namun badan/atau pejabat pemerintahan tersebut tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan oleh warga masyarakat, secara yuridis harus dipandang telah melakukan sikap diam atau mendinginkan suatu permohonan;

Menimbang, bahwa apakah BUPATI MOROWALI, selaku Termohon dalam perkara *a quo*, telah melakukan sikap diam atau mendinginkan permohonan yang diajukan PT. CAHAYA GINDA GANDA? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 dan Bukti P-2 maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan, PT. CAHAYA GINDA GANDA telah mengajukan Surat Nomor: 022/DIR/CGG/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020, Perihal: Permohonan Penyerahan IUP oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diterima oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali tanggal 28 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut dalam Bukti P-1 dan Bukti P-2 tersebut di atas, maka tidak terdapat bantahan atau bukti dari Termohon yang menyatakan sebaliknya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat dan keterangan Para Pihak dalam Persidangan, maka tidak diperoleh satupun fakta hukum yang menunjukkan jika BUPATI MOROWALI telah atau pernah menindaklanjuti atau setidaknya menanggapi permohonan penyerahan dokumen perizinan pertambangan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya milik PT. CAHAYA GINDA GANDA yang berlokasi di Desa Siumbatu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, permohonan penyerahan dokumen perizinan dari Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang diajukan oleh PT. CAHAYA GINDA GANDA selaku Pemohon dalam perkara *a quo*, secara yuridis telah didiamkan atau tidak ditindaklanjuti atau tidak ditanggapi oleh BUPATI MOROWALI, sehingga objek sengketa permohonan dalam perkara Nomor: 13/P/FP/2021/PTUN.PL memenuhi unsur dan maksud ketentuan Pasal 53 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *juncto* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 8 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa apakah objek sengketa yang diterbitkan dan/atau dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi:

*(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.*

*(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*

Halaman 32 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/P/FP/2021/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, Dan Dili, maka dibentuklah Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang berkedudukan di Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tersebut, maka daerah atau wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu meliputi seluruh Wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa Kabupaten Morowali merupakan salah satu kabupaten/kota yang secara administratif masih berada dalam wilayah hukum Provinsi Sulawesi Tengah dan berdasarkan nalar yang sehat, hal tersebut merupakan keadaan atau fakta hukum yang telah diketahui oleh umum sehingga tidak perlu dibuktikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti T-2, dan Bukti T-3 serta berkas perkara permohonan *a quo*, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

- Pertama : bahwa PT. CAHAYA GINDA GANDA merupakan badan hukum perdata pemegang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-PW 074/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 dan pemegang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK 019/DESDM/XII/2009 tanggal 29 Desember 2009;
- Kedua : bahwa PT. CAHAYA GINDA GANDA merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK 016/DESDM/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 tentang

Halaman 33 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/P/FP/2021/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. CAHAYA GINDA GANDA;

Ketiga : bahwa PT. CAHAYA GINDA GANDA tidak tercantum namanya dalam Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

Keempat : bahwa PT. CAHAYA GINDA GANDA telah mengajukan Surat Nomor: 022/DIR/CGG/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020, Perihal: Permohonan Penyerahan IUP oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan telah diterima oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali tanggal 28 Oktober 2020;

Kelima : bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh PT. CAHAYA GINDA GANDA tersebut telah didiamkan atau tidak ditindaklanjuti atau tidak ditanggapi oleh BUPATI MOROWALI, maka selanjutnya PT. CAHAYA GINDA GANDA mengajukan Permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 25 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, BUPATI MOROWALI merupakan badan/pejabat tata usaha negara yang berkedudukan dalam wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan dalam menjalankan tugas serta fungsinya, BUPATI MOROWALI telah mendiamkan atau tidak menindaklanjuti atau tidak menanggapi permohonan penyerahan dokumen perizinan yang diajukan oleh PT. CAHAYA GINDA GANDA, sehingga pengajuan permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang diajukan oleh PT. CAHAYA GINDA GANDA ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, secara yuridis telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum mengenai kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 34 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/P/FP/2021/PTUN.PL



Pengadilan Tata Usaha Negara Palu secara yuridis berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara permohonan *a quo*;

**2. Pertimbangan Mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon.**

Menimbang, bahwa untuk menguji kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon berkaitan Permohonan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, *in casu* perkara Nomor: 13/P/FP/2021/PTUN.PL, maka dapat diukur dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

*“Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan.”*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

*(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.*

*(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*

Menimbang, bahwa setelah mencermati konstruksi norma pada ketentuan Pasal 1 Angka 15 *juncto* Pasal 53 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dapat diuji dengan parameter sebagai berikut:

1. Pemohon merupakan seseorang atau badan hukum perdata;
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk penerbitan sebuah keputusan dan/atau dilakukannya suatu tindakan;
3. Pemohon yang mengajukan Permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah Pemohon yang telah mengajukan Permohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk penerbitan sebuah keputusan dan/atau dilakukannya suatu tindakan, namun Permohonan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan sebuah keputusan dan/atau tindakan;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti T-1, Bukti T-2, dan Bukti T-3 maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan sebagai berikut:

Pertama : bahwa PT. CAHAYA GINDA GANDA, selaku Pemohon dalam perkara *a quo* merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 13 Juli 2006 yang di buat oleh dan/atau dihadapan Y. BUDI S.L. TOBING, SH., Notaris di Jakarta dengan Direktur Utama atas nama DANIEL GANDA MULIA;

Kedua : bahwa PT. CAHAYA GINDA GANDA dalam melaksanakan kegiatan pertambangan di Desa Siumbatu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, telah memperoleh Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-PW 074/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 dan memperoleh Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK 019/DESDM/XII/2009 tanggal 29 Desember 2009 serta memperoleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK 016/DESDM/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. CAHAYA GINDA GANDA untuk jangka waktu 20 Tahun;

Ketiga : bahwa dokumen perizinan pelaksanaan kegiatan pertambangan di Desa Siumbatu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah atas nama PT. CAHAYA GINDA GANDA, belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

Keempat : bahwa PT. CAHAYA GINDA GANDA telah mengajukan Surat Nomor: 022/DIR/CGG/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020, Perihal: Permohonan Penyerahan IUP oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan telah diterima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali tanggal 28 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti surat yang diajukan Para Pihak dalam persidangan, maka tidak diperoleh satupun fakta hukum yang menunjukkan jika BUPATI MOROWALI telah menindaklanjuti Permohonan penyerahan dokumen perizinan atas pelaksanaan kegiatan pertambangan yang diajukan PT. CAHAYA GINDA GANDA dengan sebuah keputusan dan/atau tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa PT. CAHAYA GINDA GANDA, merupakan sebuah badan hukum perdata pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang telah atau pernah mengajukan permohonan penyerahan dokumen perizinan atas pelaksanaan kegiatan pertambangan bijih nikel di Desa Siumbatu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah kepada BUPATI MOROWALI, namun permohonan tersebut tidak pernah ditindaklanjuti oleh BUPATI MOROWALI dengan sebuah keputusan dan/atau suatu tindakan, sehingga secara yuridis Pemohon harus dipandang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

### **3. Pertimbangan hukum mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan.**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, mengatur sebagai berikut:

- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau*

Halaman 37 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/P/FP/2021/PTUN.PL



*melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.*

(4) *Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diaturnya standar pelayanan terhadap waktu tertentu agar Termohon menindaklanjuti surat dari Pemohon, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa penghitungan tenggang waktu atas surat Permohonan tersebut dihitung selama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Termohon menerima secara lengkap Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 PERMA Nomor 8 Tahun 2017, menyebutkan bahwa :

*Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak:*

- a. *Batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampaui; atau*
- b. *Setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.*

Menimbang, bahwa surat Pemohon kepada Termohon (vide bukti P-1 dan Bukti P-2) diterima secara resmi oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali tanggal 28 Oktober 2020 hal mana atas dalil yang disampaikan Pemohon dan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, kemudian setelah 10 (sepuluh) hari kerja Termohon menerima secara lengkap Permohonan *a quo*, Termohon terbukti tidak menetapkan keputusan dan/atau tidak melakukan tindakan sesuai surat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa setidaknya setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan (vide Bukti P-1 dan P-2) diterima secara lengkap oleh Termohon, maka Pemohon dapat mengajukan Per



mohonan untuk mendapatkan putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan, hingga akhirnya Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menerima pendaftaran Permohonan perkara a quo pada tanggal 25 Januari 2021 secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum Pemohon sudah tepat dalam segi waktu pada saat mengajukan Permohonan untuk mendapatkan putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, karena diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017;

#### **4. Pertimbangan Mengenai Pokok Permohonan**

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, maka terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan pokok Permohonan a quo, yaitu aspek wewenang, aspek prosedur, dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa apakah BUPATI MOROWALI selaku Termohon dalam perkara Permohonan a quo, memiliki wewenang untuk menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

*“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.”*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014), berbunyi sebagai berikut:

*“Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 37 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009)

Halaman 39 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/P/FP/2021/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa: *"IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota."*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

*"Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi."*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

*"Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan."*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (selanjutnya disebut Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015), mengatur sebagai berikut:

*"Bupati/walikota **wajib** menyampaikan dokumen perizinan dibidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam (satu) wilayah propinsi beserta kelengkapannya kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, berbunyi sebagai berikut:

*"Termohon adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mempunyai kewajiban untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam permohonan dari pemohon."*

Menimbang, bahwa secara konseptual wewenang merupakan kumpulan hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban memiliki pengertian kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya dan menjalankan pemerintahan dalam tertib ikatan negara secara keseluruhan;

Halaman 40 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/P/FP/2021/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka konstruksi wewenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semula merupakan kewenangan atributif seorang bupati atau walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota, telah beralih kepada gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi;

Menimbang, bahwa konstruksi peralihan kewenangan dari Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dan penerimaan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari bupati/walikota kepada gubernur, sehingga bupati/walikota memiliki kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta kelengkapannya kepada gubernur dalam rangka peralihan kewenangan penerbitan IUP;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti T-2, dan Bukti T-3 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

- Pertama : bahwa BUPATI MOROWALI dengan Keputusan Nomor: 540/SK-PW 074/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 telah memberikan Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan Kepada PT. CAHAYA GINDA GANDA;
- Kedua : bahwa BUPATI MOROWALI dengan Keputusan Nomor: 540.2/SK 019/DESDM/XII/2009 tanggal 29 Desember 2009 telah memberikan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. CAHAYA GINDA GANDA;
- Ketiga : bahwa BUPATI MOROWALI dengan Keputusan Nomor: 540.3/SK 016/DESDM/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010, telah menerbitkan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. CAHAYA GINDA GANDA untuk jangka waktu 20 Tahun di Desa Siumbatu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti T-1, Bukti T-2, dan Bukti T-3 maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan sebagai berikut:

Halaman 41 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/P/FP/2021/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama : bahwa PT. CAHAYA GINDA GANDA, selaku Pemohon dalam perkara *a quo* merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 13 Juli 2006 yang di buat oleh dan/atau dihadapan Y. BUDI S.L. TOBING, SH., Notaris di Jakarta dengan Direktur Utama atas nama DANIEL GANDA MULIA;
- Kedua : bahwa PT. CAHAYA GINDA GANDA dalam melaksanakan kegiatan pertambangan di Desa Siumbatu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, telah memperoleh Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-PW 074/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 dan memperoleh Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK 019/DESDM/XII/2009 tanggal 29 Desember 2009 serta memperoleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK 016/DESDM/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. CAHAYA GINDA GANDA untuk jangka waktu 20 Tahun;
- Ketiga : bahwa dokumen perizinan pelaksanaan kegiatan pertambangan di Desa Siumbatu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah atas nama PT. CAHAYA GINDA GANDA, belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Keempat : bahwa PT. CAHAYA GINDA GANDA telah mengajukan Surat Nomor: 022/DIR/CGG/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020, Perihal: Permohonan Penyerahan IUP oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan telah diterima oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali pada tanggal 28 Oktober 2020;

Halaman 42 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/P/FP/2021/PTUN.PL



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena BUPATI MOROWALI selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara memiliki kewenangan secara atributif untuk menerbitkan IUP atas nama PT. CAHAYA GINDA GANDA sebelum peralihan kewenangan, maka dengan sendirinya BUPATI MOROWALI memiliki kewenangan atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan pertambangan atas nama PT. CAHAYA GINDA GANDA kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tersebut di atas atau dengan lain perkataan, Termohon *in casu* BUPATI MOROWALI memiliki wewenang dalam menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan oleh Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap aspek prosedur Permohonan yang diajukan oleh PT. CAHAYA GINDA GANDA guna memperoleh sebuah keputusan dan/atau tindakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak diperoleh ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prosedur/ tahapan penyerahan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dari Bupati/Walikota kepada Gubernur;

Menimbang, bahwa jika mencermati lebih seksama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tersebut, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak ditemukan kewajiban Pemegang IUP, dalam hal ini PT. CAHAYA GINDA GANDA, untuk mengajukan Permohonan tertulis lebih dahulu kepada BUPATI MOROWALI agar dokumen perizinan pertambangan milik PT. CAHAYA GINDA GANDA diserahkan kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH. Sehingga dengan adanya Permohonan dan Keberatan (*vide* Bukti P-1 dan Bukti P-3) yang diajukan oleh PT. CAHAYA GINDA GANDA kepada BUPATI MOROWALI, harus dipandang sebagai langkah hukum yang konstruktif-positif guna mengingatkan BUPATI MOROWALI agar kekuasaan dan/atau kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan dijalankan sebagaimana mestinya dalam tertib ikatan pemerintahan secara

Halaman 43 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/P/FP/2021/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan, termasuk dan tidak terbatas kekuasaan atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara sebagai konsekuensi adanya peralihan wewenang penerbitan izin usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berkaitan dengan substansi Permohonan *a quo* dengan isu hukum: Apakah sikap diam BUPATI MOROWALI berkaitan dengan Permohonan penyerahan dokumen perizinan di bidang pertambangan yang diajukan oleh PT. CAHAYA GINDA GANDA telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

*“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.”*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015, berbunyi sebagai berikut:

*“Bupati/walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan dibidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nyadalam (satu) wilayah propinsi beserta kelengkapannya kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

*“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti T-1, Bukti T-2, dan Bukti T-3 maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan sebagai berikut:

Pertama : bahwa PT. CAHAYA GINDA GANDA, selaku Pemohon dalam perkara *a quo* merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 13 Juli 2006 yang di buat oleh dan/atau dihadapan Y. BUDI

Halaman 44 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/P/FP/2021/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.L. TOBING, SH., Notaris di Jakarta dengan Direktur Utama atas nama DANIEL GANDA MULIA;

Kedua : bahwa PT. CAHAYA GINDA GANDA dalam melaksanakan kegiatan pertambangan di Desa Siumbatu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, telah memperoleh Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-PW 074/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 dan memperoleh Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK 019/DESDM/XII/2009 tanggal 29 Desember 2009 serta memperoleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK 016/DESDM/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. CAHAYA GINDA GANDA untuk jangka waktu 20 Tahun;

Ketiga : bahwa dokumen perizinan pelaksanaan kegiatan pertambangan di Desa Siumbatu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah atas nama PT. CAHAYA GINDA GANDA, belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati lebih jauh Bukti T-1 berupa Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan: **Pertama**, dokumen perizinan pertambangan di bidang mineral milik PT. CAHAYA GINDA GANDA tidak diikutsertakan dalam penyerahan dokumen perizinan pertambangan oleh BUPATI MOROWALI kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH, khususnya terhadap dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. CAHAYA GINDA GANDA (vide Bukti P-7 dan Bukti T-3) yang masih berlaku dan tidak pernah dicabut atau tidak pernah dibatalkan penerbitannya oleh Termohon atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang berwenang; dan **Kedua**, bahwa sampai batas

Halaman 45 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/P/FP/2021/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditentukan, yakni selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan, BUPATI MOROWALI tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral PT. CAHAYA GINDA GANDA kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH, sedangkan hal tersebut merupakan kewajiban yang secara limitatif telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena selama Persidangan Termohon tidak dapat membuktikan dalil Tanggapannya yang berkaitan dengan adanya pencabutan IUP Eksplorasi atas nama PT. CAHAYA GINDA GANDA serta permohonan pelimpahan yang diajukan oleh Pemohon adalah terhadap dokumen perizinan pertambangan IUP Operasi Produksi PT. CAHAYA GINDA GANDA, maka cukup beralasan hukum untuk mengesampingkan dalil Termohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12, dan Bukti P13, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa selain dokumen perizinan berupa IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi, terdapat juga dokumen pendukung perizinan lainnya berupa dokumen lingkungan, seperti: KA-ANDAL (Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan) Rencana Kegiatan Penambangan Bijih Nikel Desa Siumbatu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tertuang Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Morowali Nomor: 660-1/245/KLH/II/2010 tanggal 5 Februari 2010, AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) Kegiatan Penambangan Bijih Nikel Desa Siumbatu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tertuang dalam Lembar Persetujuan dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Morowali Nomor: 660-1/329/KLH/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010, Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660-1/329.A/VI/2010 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel Desa Siumbatu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Oleh PT. CAHAYA GINDA GANDA tanggal 29 Juni 2010, serta Lembar Persetujuan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali Nomor: 540/173.3/DESDM/IV/2010 tanggal 7 April 2010 atas Dokumen Studi Kelayakan Penambangan Nikel PT. CAHAYA GINDA GANDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap

Halaman 46 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/P/FP/2021/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam BUPATI MOROWALI yang tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral, khususnya dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Atas Nama PT. CAHAYA GINDA GANDA kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *juncto* ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji sikap diam BUPATI MOROWALI yang tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan milik Pemohon kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa setelah mencermati Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang tersebar pada berbagai literatur, doktrin, dan/atau peraturan perundang-undangan, maka Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan memiliki relevansi untuk menguji sikap diam Termohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa secara konseptual, Asas Kepastian Hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum pada aspek substansi Permohonan, maka telah terbukti bahwa sikap diam BUPATI MOROWALI selaku TERMOHON dalam perkara *a quo* yang tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral, khususnya dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Atas Nama PT. CAHAYA GINDA GANDA kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH, menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan (diperlakukan berbeda atau tidak sama) bagi Pemohon karena sikap diam Termohon tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *juncto* ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap diam BUPATI MOROWALI selaku Termohon dalam perkara *a quo* telah nyata bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum tersebut di atas;

Halaman 47 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/P/FP/2021/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara konseptual, Asas Kecermatan merupakan asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap dan komprehensif, sehingga Keputusan dan/atau Tindakan tersebut secara substantif tidak berpotensi menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat (perseorangan atau badan hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-1 berupa Fotokopi Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provisni Sulawesi Tengah, maka telah terbukti jika Termohon BUPATI MOROWALI tidak mengolah data dan informasi secara komprehensif berkaitan perusahaan-perusahaan yang memiliki izin melaksanakan kegiatan pertambangan mineral dan batubara di Wilayah Pertambangan Kabupaten Morowali, sehingga berakibat dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral, khususnya dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. CAHAYA GINDA GANDA, tidak ikut diserahkan kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH. Hal tersebut tentu saja berpotensi menimbulkan kerugian, baik kerugian yang bersifat finansial dan kerugian lainnya, termasuk kerugian dari sisi administratif karena tidak terdaftar dalam data serah terima dokumen perizinan, yang sewaktu-waktu bisa saja menimbulkan risiko-risiko hukum berkaitan dengan legalitas operasional perusahaan PT. CAHAYA GINDA GANDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap diam BUPATI MOROWALI selaku Termohon dalam perkara *a quo* telah bertentangan dengan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa oleh karena sikap diam BUPATI MOROWALI selaku TERMOHON dalam perkara *a quo*, yang tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan milik PT. CAHAYA GINDA GANDA kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Permohon dalam perkara *a quo* beralasan menurut hukum;

## **5. Kesimpulan**

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan:

Halaman 48 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/P/FP/2021/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Permohonan dalam Perkara Nomor: 13/P/FP/2020/PTUN.PL;

5.2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam Perkara Nomor: 13/P/FP/2020/PTUN.PL;

5.3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan;

5.4. Pokok Permohonan dalam Perkara Nomor: 13/P/FP/2020/PTUN.PL beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014

Halaman 49 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/P/FP/2021/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan kepada Termohon (Bupati Morowali) untuk menyerahkan Surat Keputusan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Gubernur Sulawesi Tengah) dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, berupa: Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK016/DESDM/VIII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. CAHAYA GINDA GANDA tanggal 12 Agustus 2010, dengan Luas 1.942 Hektar, yang terletak di Desa Siumbatu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah beserta dokumen pendukung lainnya;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 330.000,- (Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, oleh Kami HARYATI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SLAMET RIYADI, S.H., dan ANISSA YANUARTANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh JEMY JOIEH HATTU, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

SLAMET RIYADI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

HARYATI, S.H., M.H.

Halaman 50 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/P/FP/2021/PTUN.PL



Ttd

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

JEMY JOIEH HATTU, S.H.

**Perincian Biaya Perkara Nomor:13/P/FP/2021/PTUN.PL**

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
4. Biaya Surat Kuasa Hukum Pemohon	Rp.	10.000,-
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
JUMLAH	<del>Rp.</del>	<del>330.000,-</del>

(Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)